



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.Gs/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Azija Ika Popino yang berkedudukan di Perum Graha Nusa Batam Blok P No 31 RT 003/RW 27 Kel .Sei Langkai, Sagulung Batam, sebagai **Penggugat** ;

L A W A N;

Heri Susilo, tinggal di Graha Nusa Batam Blok P no 31 Rt 003/RW27 Kel .Sei Langkai Sagulung Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Batam No. 9/Pdt.G.S/2025/PN.Btm., tanggal 18 Maret 2025, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan mencermati segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Maret 2025 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/5/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK TERGUGAT pada tanggal (04 Agustus 2023 meminjam uang kepada PIHAK PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*) dengan perjanjian di atas materai.
2. Bahwa PIHAK TERGUGAT berjanji akan memberikan profit atas pinjaman tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) per bulan
3. Bahwa PIHAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sepakat, penarikan pinjaman minimal 3 (tiga) Bulan setelah uang diserahkan dan atau PIHAK TERGUGAT tidak sanggup membayarka Profit setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*)
4. Bahwa PIHAK TERGUGAT baru 2 kali mebayarkan Profit semenjak uang diserahkan, yaitu di September 2023 sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) dan Di Februari 2024 sebesar Rp. 4.000.000,00 (*Empat Juta Rupiah*)



5. Bahwa PIHAK TERGUGAT pernah berencana mengembalikan Pokok pinjaman dibulan Oktober 2024, tapi Hanya dikembalikan sebesar *Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)*
6. Bahwa hutang berikut bunga yang harus dibayarkan PIHAK TERGUGAT keseluruhannya berjumlah:
 - a. Hutang = *Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)*
 - b. Profit = *Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) X (16) bulan = (Rp. 80.000.000,00) (Delapan Puluh Juta Rupiah).*
 - c. Jumlah keseluruhan yang harus dibayar PIHAK TERGUGAT adalah *Rp.155.000.000,00 (Seratu Lima Puluh Lima Juta Rupiah).*
7. Bahwa setelah 18 (Bulan) PIHAK TERGUGAT harus membayar hutang beserta bunganya terhadap PIHAK PENGGUGAT
8. Bahwa hingga saat ini PIHAK TERGUGAT belum juga membayar hutang berikut profit yang harus dibayarkannya.
9. Bahwa PIHAK PENGGUGAT telah berulang kali menegur, baik secara lisan maupun Via whatsapp.
10. Bahwa akibat itikad tidak baik dari PIHAK TERGUGAT menimbulkan kerugian materiil dan immateriil pada PIHAK PENGGUGAT.
11. Bahwa PIHAK PENGGUGAT karena itu, berkepentingan untuk memohon pertolongan Pengadilan Negeri Batam, agar PIHAK TERGUGAT diperintahkan dengan ancaman uang paksa untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami untuk dan atas nama PIHAK PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PIHAK PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menghukum PIHAK TERGUGAT untuk membayar kepada PIHAK PENGGUGAT sebesar *(Rp.155.000.000,00) (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).*
3. Menghukum PIHAK TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yaitu Selasa, 26 Maret 2024, Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang bahwa pada hari sidang yaitu Rabu, 16 April 2026, Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang bahwa pada hari sidang yaitu Kamis, 15 Mei 2024, Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam, Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H., Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heli Agustuti, S.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN. Btm.



Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp150.000,00
- Panggilan	: Rp 60.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)